

BUKU PANDUAN PENELITIAN REGULER



**UNIT RISET DAN PUBLIKASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Fakultas Hukum UGM sebagai institusi pencetak ahli-ahli Hukum terbaik di Indonesia berkomitmen untuk membekali setiap lulusannya dengan penguasaan azas dan teori hukum yang mendalam serta kemampuan untuk memformulasikan bekal ilmu tersebut dalam merespon berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pola pembentukan karakter saintis (ilmuwan) pada setiap peserta didik yang ditandai dengan sikap ingin tahu yang tinggi, mampu menyelesaikan permasalahan, memiliki sikap berpikir yang sistematis, objektif dan memiliki dasar pemikiran yang kuat. Pola penguatan karakter saintis bagi mahasiswa selain diaplikasikan dalam kegiatan perkuliahan dalam kurikulum juga didorong dengan berbagai program di luar kurikulum, yang salah satunya adalah penyelenggaraan Program Penelitian Mahasiswa yang dulunya dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) menjadi program kerja dari Unit Riset dan Publikasi (URP) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sebagai acuan pelaksanaan Program Penelitian Mahasiswa maka disusunlah Buku Panduan Penelitian Mahasiswa. Buku Panduan ini berisi berbagai informasi terkait penelitian mahasiswa mulai dari mekanisme pengajuan proposal penelitian, mekanisme seleksi dan evaluasi, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan penelitian. Buku Panduan ini bukan ditujukan untuk membatasi kreativitas peneliti dalam melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitiannya, namun lebih pada tujuan sebagai pedoman agar penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa dapat lebih tertib, efektif dan efisien.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun dan berbagai pihak yang telah berperan aktif dan memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan, sejak penyusunan draf buku pedoman hingga terbitnya buku pedoman penelitian mahasiswa ini. Akhir kata kami berharap semoga buku pedoman penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan risetnya dan bermanfaat bagi instistusi Fakultas Hukum dalam mendorong penerbitan publikasi riset yang berkualitas.

Yogyakarta, 30 Januari 2018
Ketua

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

BUKU PANDUAN PENELITIAN REGULER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I UNIT RISET DAN PUBLIKASI	5
BAB II PROGRAM PENELITIAN REGULER.....	6
A. Kriteria Pengusul Riset.....	6
B. Tata Cara Pengajuan Proposal.....	7
C. Nilai Hibah Penelitian.....	8
D. Penilaian Proposal.....	10
E. Luaran Penelitian.....	11
F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	12
BAB III FORMAT DALAM PROGRAM PENELITIAN.....	13
A. Format Proposal Penelitian	13
B. Format Laporan Hasil Penelitian.....	13
C. Format Manuskrip Jurnal	14
D. Format Poster Penelitian	14
E. Penjelasan Item-item dalam Format.....	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	17
Lampiran 1 – Format Proposal	17
Lampiran 1.1 – Format Halaman Judul.....	17
Lampiran 1.2 – Format Halaman Persetujuan Pembimbing (Khusus Mahasiswa) ...	18
Lampiran 1.3 – Format Halaman Persetujuan Reviewer	19
Lampiran 1.4 – Format Isi Proposal.....	20
Lampiran 1.5 – Format Jadwal Penelitian	20
Lampiran 1.6 – Format Personalia Penelitian.....	21
Lampiran 1.7 – Justifikasi Penggunaan Anggaran	22
Lampiran 1.8 – KHS Ketua Peneliti	23
Lampiran 2 – Format Laporan Hasil Penelitian.....	24
Lampiran 2.1 – Format Halaman Judul.....	24
Lampiran 2.2 – Format Halaman Persetujuan Pembimbing (Khusus Mahasiswa) ...	25
Lampiran 2.3 – Format Halaman Persetujuan Reviewer	26
Lampiran 2.4 – Format Abstract	27
Lampiran 2.5 – Format Intisari	28
Lampiran 2.6 – Format Isi Laporan	29

Lampiran 3 – Format Manuskrip Publikasi	29
Lampiran 4 – Format Laporan Penggunaan Dana	30
Lampiran 5 - Contoh Poster Penelitian	31
Lampiran 6 – Referensi Jurnal Hukum	34
Lampiran 7 – Pedoman Penulisan Daftar Pustaka.....	35

BAB I

UNIT RISET DAN PUBLIKASI

A. Sekilas Tentang Unit Riset dan Publikasi

Unit Riset dan Publikasi adalah bagian unit kerja dari Fakultas Hukum yang bergerak di bidang penelitian yang mengelola dan mengadministrasikan penelitian dosen dan mahasiswa. Bagian dari Universitas Gadjah Mada untuk mengembangkan keilmuan dalam tataran akademis melalui penelitian sekaligus sebagai *pioneer* untuk menggerakkan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang dinamis sesuai dengan perkembangan dunia akademis dan kebutuhan praktis di masyarakat.

Hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan di Fakultas Hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sehingga secara moral penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran. Selanjutnya hasil penelitian difasilitasi untuk dapat dipublikasikan ke dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi sehingga dapat memberikan manfaat secara umum kepada pemangku kepentingan terkait dan secara khusus kepada civitas akademika sendiri dalam menciptakan pemikiran-pemikiran keilmuan yang khas dan sesuai dengan nilai yang diemban oleh Fakultas dan Universitas. Selain melalui penelitian, Unit Riset dan Publikasi juga mengakomodir melalui diskusi akademis yang dilaksanakan setiap bulan dengan melibatkan setiap dosen dan mahasiswa di dalamnya.

B. Skema Penelitian Unit Riset dan Publikasi



BAB II PROGRAM PENELITIAN REGULER

A. Kriteria Pengusul Riset

1. Dosen

a. Umum

- 1) Pengusul adalah dosen aktif Fakultas Hukum UGM (PNS/SK Rektor).
- 2) Pengusul wajib mengikuti semua proses dalam rangkaian seleksi program penelitian dosen dan wajib mengikuti semua format yang telah ditetapkan oleh Unit Riset dan Publikasi FH UGM selaku penyelenggara kegiatan penelitian.
- 3) Pengusul memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai dengan target hasil dan waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas.
- 4) Pengusul tidak memiliki tunggakan laporan penelitian/keuangan dalam penelitian sebelumnya.
- 5) Berbagai kegiatan pengusul yang mendukung pada tema yang diusulkan akan menjadi nilai lebih yang dipertimbangkan oleh Dewan Reviewer.
- 6) Pengusul penelitian tidak sedang menjalani sanksi penelitian dari fakultas/universitas.
- 7) Wajib memiliki asisten peneliti dengan status sebagai Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum UGM.

b. Khusus

- 1) Dosen Master
 - Pengusul telah mendapat gelar Master dan belum mendapat gelar doktor.
 - Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Individu.
- 2) Dosen Doktor
 - Pengusul telah mendapat gelar Doktor
 - Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Individu.
- 3) Guru Besar
 - Pengusul telah menempati jabatan fungsional Guru Besar
 - Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Individu.
- 4) Kolaboratif
 - Pengusul telah mendapat gelar Master/Doktor atau telah menempati jabatan fungsional Guru Besar.
 - Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Kelompok.

2. Mahasiswa

a. Umum

- 1) Peneliti adalah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum UGM baik untuk jenjang S1 (Reguler maupun Internasional), S2 (Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Magister Litigasi dan Magister Kesehatan), S3 (Program Doktor).
- 2) Proposal Penelitian Mahasiswa dapat diajukan baik secara Individu maupun secara berkelompok, dengan catatan bahwa nominal dana penelitian tetap sesuai dengan besaran dana yang telah ditetapkan setiap jenjang.
- 3) Semua Pengusul dari semua strata (S1/S2/S3) wajib dibimbing oleh seorang **Dosen Pembimbing Penelitian** yang dapat dipilih sendiri oleh pengusul sesuai dengan bidang kajian yang akan diteliti dalam penelitian, dengan catatan dosen yang

bersangkutan merupakan dosen aktif. Proposal yang diterima hanya proposal yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Penelitian.

- 4) Semua pengusul wajib mengikuti semua proses dalam rangkaian seleksi penelitian mahasiswa dan wajib mengikuti semua format yang telah ditetapkan oleh Unit Riset dan Publikasi FH UGM selaku penyelenggara kegiatan penelitian.
- 5) Semua pengusul memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai dengan target hasil dan waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas.
- 6) Semua pengusul tidak memiliki tunggakan laporan penelitian/keuangan dalam penelitian sebelumnya.
- 7) Berbagai kegiatan pengusul yang mendukung pada tema yang diusulkan akan menjadi nilai lebih yang dipertimbangkan oleh Dewan Reviewer.
- 8) Pengusul penelitian tidak sedang menjalani sanksi penelitian dari fakultas/universitas.

b. Khusus

- 1) Khusus Pengusul Penelitian Mahasiswa yang akan digunakan untuk membantu **Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi/Thesis/Desertasi)** hanya dapat diajukan oleh **Individu**.
- 2) Khusus Pengusul Penelitian Mahasiswa yang akan digunakan untuk membantu **Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi/Thesis/Desertasi)** harus dibuktikan dengan mengunggah hasil *print out* **KRS Semester Genap Tahun 2018** yang menerangkan bahwa Pengusul **sedang mengambil mata kuliah Penulisan Hukum**.
- 3) Khusus Pengusul Penelitian Mahasiswa yang akan digunakan untuk membantu **Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi/Thesis/Desertasi)** harus sanggup untuk menyelesaikan **Penulisan Hukum** pada tahun 2018.
- 4) Khusus Pengusul Penelitian Mahasiswa yang akan digunakan untuk membantu **Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi/Thesis/Desertasi)**, **Dosen Pembimbing Penelitian** merupakan **Dosen Pembimbing Penulisan Hukum**.
- 5) Khusus untuk pengusul dari Mahasiswa jenjang SI, pengusul harus sudah lulus matakuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) yang dibuktikan dengan KHS. Untuk mahasiswa yang belum lulus MPPH tetap dapat mengajukan penelitian dengan kapasitas sebagai anggota dalam penelitian kelompok, dengan ketua peneliti sudah lulus MPPH.

B. Tata Cara Pengajuan Proposal

1. Dosen

- a. Dosen Pengusul penelitian mengajukan Proposal Penelitian kepada URP FH UGM melalui Form Submisi Proposal Penelitian Tahun 2018 bisa di lihat di <http://ugm.id/proposalurp2018>, sebelumnya harus login menggunakan akun email UGM, satu user akun maksimal hanya dapat mengajukan satu Proposal Penelitian Reguler.
- b. Selain pengajuan proposal secara online, peneliti juga diwajibkan untuk menyerahkan hardcopy proposal penelitian sebanyak 2 eksemplar sesuai dengan jadwal submisi proposal penelitian yang sudah ditentukan.

2. Mahasiswa

- a. Mahasiswa Pengusul penelitian mengajukan Proposal Penelitian kepada URP FH UGM melalui Form Submisi Proposal Penelitian Tahun 2018 bisa di lihat di <http://ugm.id/proposalurp2018>, sebelumnya harus login menggunakan akun email UGM, satu user akun maksimal hanya dapat mengajukan satu Proposal Penelitian Reguler.
- b. Selain pengajuan proposal secara online, peneliti juga diwajibkan untuk menyerahkan hardcopy proposal penelitian sebanyak 2 eksemplar sesuai dengan jadwal submisi proposal penelitian yang sudah ditentukan.

C. Nilai Hibah Penelitian

1. Besaran Dana Penelitian dan Kuota Judul Penelitian

Unit Riset dan Publikasi FH UGM menyediakan dana pelaksanaan kegiatan penelitian dalam skema penelitian reguler untuk Tahun 2018 dengan nilai hibah penelitian sebagai berikut:

a. Dosen

No	Skema Penelitian	Dana Penelitian
		Per Judul
1	Guru Besar	Rp. 22.000.000
2	Doktor	Rp. 18.000.000
3	Kolaboratif	Rp. 20.000.000
4	Master	Rp. 10.000.000

b. Mahasiswa

No	Skema Penelitian	Dana Penelitian
		Per Judul
1	Mahasiswa S1	Rp. 4.500.000
2	Mahasiswa S2	Rp. 5.500.000
3	Mahasiswa S3	Rp. 6.000.000

2. Mekanisme Pencairan Dana Penelitian

Adapun mekanisme pencairannya dana dibagi dalam 2 tahap sebagai berikut:

- a. Pencairan dana tahap pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai Kontrak, dilakukan setelah pengumuman proposal dinyatakan layak untuk didanai dan Peneliti menandatangani Kontrak Penelitian. Pencairan Dana dilakukan pada Bendahara dengan menyerahkan **Berita Acara Penerimaan Proposal** yang telah ditentukan oleh URP pada saat pengumuman.
- b. Pencairan dana tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Kontrak Penelitian. Pencairan dilakukan pada Bendahara yang ditujuk pada saat pencairan tahap pertama dengan menyerahkan **Berita Acara Penerimaan Dokumen Laporan Hasil** yang telah ditentukan oleh URP pada saat pengumuman.

3. Komponen Dana Penelitian

Pedoman penggunaan dana penelitian dalam program penelitian reguler dapat dialokasikan sebagai berikut:

No	Komponen Pembiayaan	Nilai Maksimal
1	Pembayaran Upah/Honorarium yang terlibat dalam penelitian, mulai dari peneliti, pembimbing, staff administrasi.	30 Persen
2	Pembelian bahan-bahan habis pakai	30 Persen
3	Pembayaran Perjalanan Dinas (Biaya untuk Transportasi dan Akomodasi selama dilapangan) dan/atau Pembayaran Operasional lainnya yang diperlukan dalam penelitian (biaya rapat, fotocopy, pencetakan laporan, poster dll).	40 Persen

Note:

- Penelitian metode *desk research* (penelitian kepustakaan) dapat mengalokasikan seluruh dana penelitian untuk honorarium.
- Semua Nota (Bukti Transaksi) yang dapat dilampirkan hanya bukti transaksi yang berada dalam kurun waktu penelitian.
- Detail Format Laporan Penggunaan Dana dapat dilihat pada Lampiran.

4. Mekanisme Laporan Penggunaan Dana

- Laporan Keuangan Penelitian berupa laporan penggunaan dana penelitian, ditandatangani oleh peneliti dan diketahui oleh ketua kegiatan. Format kami sampaikan **terlampir**.
- Setiap nilai yang tercantum dalam laporan penggunaan dana harus ada bukti otentik (seperti nota (berstempel toko), tiket, struk belanja, dll) yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana.
- Tarif perhitungan pajak honorarium peneliti (dari nilai bruto) adalah sebagai berikut:

No	Peneliti	Besaran Pajak
		Per Honorium/Peneliti/Asisten Penelitian
1	Dosen	
	Jabatan Akademik IV	15 %
	Jabatan Akademik III/Non PNS	5%
2	Mahasiswa	
	Memiliki NPWP	5%
	Tidak memiliki NPWP	6%

- Laporan penggunaan dana yang ditandatangani oleh peneliti beserta beserta sejumlah nilai pajak yang harus dibayarkan, diserahkan ke bagian keuangan untuk dimintakan tanda tangan secara kolektif ke Ketua Unit Riset dan Publikasi dan dibuatkan kuitansi honorarium serta ID Billing untuk pembayaran pajak ke bank.
- Laporan penggunaan dana yang sudah ditandatangani oleh ketua kegiatan, kuitansi honorarium, dan bukti pembayaran pajak akan dikembalikan ke masing-masing peneliti melalui Unit Riset dan Publikasi.

- f. Peneliti menyerahkan kembali Laporan Penggunaan Dana kepada Unit Riset dan Publikasi dalam bentuk *softcopy* serta menyerahkan Laporan Penggunaan Dana *hardcopy* yang (sudah termasuk bukti pemotongan pajak) sebagai bagian dari Dokumen Laporan Akhir Penelitian.

D. Penilaian Proposal

1. Dosen
 - a. Penilaian proposal untuk *desk evaluation* dilakukan oleh 2 (dua) orang reviewer dengan bidang keilmuannya sesuai dengan tema yang diusulkan dalam proposal penelitian. Penilaian dalam *desk evaluation* ini hasil penilaian adalah rata-rata dari penjumlahan nilai dari setiap reviewer.
 - b. Penilaian Akhir adalah penjumlahan dari penilaian *desk evaluation*, penilaian ini bersifat final.
2. Mahasiswa
 - a. Penilaian proposal untuk *desk evaluation* dilakukan oleh 2 (dua) orang reviewer yang bidang keilmuannya sesuai dengan tema yang diusulkan dalam proposal penelitian. Penilaian dalam tahap ini hasil penilaian adalah rata-rata dari penjumlahan nilai dari setiap reviewer.
 - b. Penilaian proposal untuk Presentasi Proposal oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM.
 - c. Penilaian Akhir adalah penjumlahan dari Penilaian *desk evaluation* dan Presentasi Proposal, penilaian ini bersifat final.
 - d. Mekanisme seleksi dalam Program Penelitian Mahasiswa ini direncanakan dalam 2 tahap yakni:
 - 1) Tahap Pertama *Desk Evaluation*
Seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring proposal Penelitian mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai proposal.
 - 2) Tahap Kedua Presentasi Proposal
Seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk memverifikasi proposal penelitian dan komitmen pelaksanaan penelitian. Penilaian dilakukan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM.
3. Adapun komponen penilaian dalam proses seleksi proposal nanti meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

No	Kriteria Penilaian	Persentase Penilaian
a.	<p>Kualitas topik penelitian:</p> <p>Inovasi dan kebaruan topik dilihat dari keaslian penelitian dengan menilai posisi penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada</p> <p>Kedalaman pemahaman peneliti terhadap topik dinilai dari:</p> <p>Kompetensi peneliti sebagaimana tercermin dari banyaknya literatur yang dikutip;</p> <p>Kebaharuan literatur.</p>	20
b.	<p>Perumusan masalah:</p>	30

	Kedalaman dan kompleksitas permasalahan Kemampuan melakukan problematisasi dilihat dalam latar belakang masalah dan mencerminkan adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen Tujuan dan manfaat penelitian	
c.	Metode penelitian Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan Kesesuaian metode penelitian dan permasalahan	20
d.	Kelayakan penelitian: Kesesuaian waktu Kesesuaian biaya Kesesuaian personalia	15
e.	Peluang luaran penelitian: Publikasi ilmiah Pengembangan Ilmu Hukum Pengayaan Bahan Ajar	15
Total		100

4. Proposal penelitian akan diterima jika Unit Riset dan Publikasi untuk didanai jika rata-rata akumulasi penilaian dari reviewer **mencapai 75**.
5. Jika jumlah proposal yang mencapai nilai rata-rata akumulasi penelitian melebihi kuota, maka akan dilakukan pemeringkatan atas proposal yang akan diterima.

E. Luaran Penelitian

1. *Softcopy* Laporan Akhir Penelitian (dengan persetujuan dari Pembimbing dan Reviewer);
2. *Softcopy* Manuskrip Jurnal;
3. *Softcopy* Bukti Submisi Jurnal;
4. *Softcopy* Laporan Penggunaan Dana Penelitian;
5. *Softcopy* Poster Publikasi Hasil Penelitian (Desain Format A2) (khusus mahasiswa).

F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Program Penelitian Reguler ini dirancang untuk kurun waktu **7 (Tujuh) bulan**, dimulai pada **Bulan April hingga Bulan Oktober**. Adapun detail uraian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Mahasiswa	Dosen
1.	Sosialisasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa	12 Februari - 2 Maret 2018	12 Februari - 2 Maret 2018
2.	Penerimaan Proposal <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i> 2 Eksemplar	12 Februari - 28 Maret 2018	12 Februari - 28 Maret 2018
3.	Proses seleksi proposal (Desk Evaluation)	19 Maret - 9 April 2018	19 Maret - 9 April 2018
4.	Presentasi Proposal		Tidak Ada Presentasi
	Mahasiswa S1	10-11 April 2018	
	Mahasiswa S2	10-11 April 2018	
	Mahasiswa S3	10-11 April 2018	
5.	Pengumuman Proposal Terseleksi	11 April 2018	11 April 2018
6.	Penerimaan Proposal Final <i>Softcopy</i> (sudah mendapat persetujuan Reviewer dan Pembimbing)	13 April 2018	13 April 2018
7.	Tandatangan Kontrak	18 April 2018	18 April 2018
8.	Penyelesaian Adminitrasi Pencairan Dana Termin Pertama	19-27 April 2018	19-27 April 2018
9.	Penyerahan Draft Naskah Akhir Penelitian	12 September 2018	12 September 2018
10.	Dosen Master		24-26 September 2018
	Dosen Kolaboratif		24-26 September 2018
	Dosen Doktor		24-26 September 2018
	Dosen Guru Besar		24-26 September 2018
	Mahasiswa S1	17-19 September 2018	24-26 September 2018
	Mahasiswa S2	17-19 September 2018	
	Mahasiswa S3	17-19 September 2018	
11.	Perbaikan Laporan	19 Sept - 23 Okt 2018	26 Sept - 23 Okt 2018
12.	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Softcopy</i>) a. Laporan Akhir (persetujuan Reviewer dan Pembimbing) b. Bukti Submit Manuskrip Jurnal c. Manuskrip Jurnal d. Poster Penelitian (Khusus Mahasiswa) e. Laporan Penggunaan Dana	23 Oktober 2018	23 Oktober 2018
13.	Penyelesaian Adminitrasi Pencairan Dana Termin Kedua	23-31 Oktober 2018	23-31 Oktober 2018

CATATAN:

1. Tanggal dapat berubah sewaktu-waktu. Valid date silakan mengunjungi website rispub.law.ugm.ac.id/riset

BAB III
FORMAT DALAM PROGRAM PENELITIAN

Proposal dan Laporan Hasil Penelitian dalam Program Penelitian Reguler ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

A. Format Proposal Penelitian

No.	Sub-Title
1	Halaman Judul
2	Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Penelitian (khusus Mahasiswa)
3	Halaman Persetujuan <i>Reviewer</i> Penelitian
4	Latar Belakang Masalah
5	Rumusan Masalah
6	Tujuan Penelitian
7	Keaslian Penelitian
8	Manfaat Penelitian
9	Tinjauan Pustaka
10	Metode Penelitian
11	Jadwal Penelitian
12	Personalia Penelitian
13	Usulan Anggaran
14	Daftar Pustaka
15	Lampiran:
16	Justifikasi Penggunaan Anggaran
17	KHS Ketua Peneliti (menunjukkan telah lulus mata kuliah MPPH) (khusus Mahasiswa S1)

B. Format Laporan Hasil Penelitian

No.	Sub-Title
1	Halaman Judul
2	Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Penelitian
3	Halaman Persetujuan <i>Reviewer</i> Penelitian
4	Kata Pengantar
5	<i>Abstract</i>
6	Intisari
7	Daftar Isi
8	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Keaslian Penelitian
	E. Manfaat Penelitian

9	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
10	BAB III METODE PENELITIAN
	Sifat Penelitian
	A. Jenis Data/Bahan Penelitian
	B. Teknik Pengambilan Data
	C. Analisis Data
11	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Banyaknya sub bab ditentukan oleh banyaknya rumusan masalah
12	BAB V PENUTUP
	F. Kesimpulan
	G. Saran
13	DAFTAR PUSTAKA

C. Format Manuskrip Jurnal

Manuskrip Jurnal disesuaikan dengan **format dalam jurnal yang dituju** bagi penelitian dosen baik nasional (terakreditasi maupun tidak terakreditasi) dan internasional. Peneliti wajib menginformasikan rencana jurnal yang dituju dalam proposal penelitian. Referensi jurnal publikasi hasil penelitian mahasiswa dapat dilihat lampiran. Bagi penelitian mahasiswa, wajib mengikuti format naskah jurnal sebagaimana Jurnal Penelitian Hukum Unit Riset dan Publikasi.

D. Format Poster Penelitian

Poster Penelitian bagi penelitian mahasiswa berisi judul, penulis, latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Dibuat dengan format ukuran kertas A2 dengan desain sesuai tema penelitian.

E. Penjelasan Item-item dalam Format

1. Intisari dan *abstract*

Intisari ditulis dalam bahasa Indonesia dan *abstract* ditulis dengan bahasa Inggris. Berisi uraian singkat yang terdiri dari 3 bagian utama yakni:

- a. Pertama berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian
- b. Kedua berisi metode penelitian
- c. Ketiga berisi hasil penelitian

jumlah kata dalam intisari (*abstrak*) maksimal 500 kata (untuk Laporan Hasil penelitian dan dibedakan untuk manuskrip jurnal sesuai dengan jurnal yang dituju) dengan spasi 1 dan dilengkapi dengan kata kunci (*keyword*).

2. Latar Belakang Masalah

Uraian pada latar belakang masalah yang dibuat oleh peneliti pada hakikatnya merupakan gambaran yang singkat, lengkap dan jelas tentang apa yang akan diteliti. Peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi situasi masalah dengan tepat dan jelas. Peneliti juga diharapkan mampu menggambarkan adanya ketidaksesuaian atau adanya pertentangan antara variabel

yang satu dengan variabel yang lain. Salah satu variabel dalam penelitian hukum adalah norma hukum, atau bisa juga kedua variabel dalam penelitian tersebut berupa norma-norma hukum. Gambaran-gambaran tersebut sedapat mungkin menunjukkan bahwa persoalan yang diteliti benar-benar penting dan aktual serta linear dengan prioritas riset yang telah ditetapkan UGM. Dalam latar belakang ini juga harus mampu menggambarkan dialogis antara *sollen* dengan *sein* sehingga jelas problematika kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*.

3. Rumusan Masalah

Setelah peneliti berhasil menguraikan latar belakang diadakan penelitian, langkah selanjutnya adalah merumuskan permasalahan. Merumuskan permasalahan berarti suatu kegiatan memformulasikan atas suatu keingintahuan atau keragu-raguan yang ada pada peneliti atas suatu kebenaran hukum. Masalah dalam suatu penelitian hukum pada dasarnya dapat berupa ketidak sesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas:

- a. Apa yang seharusnya (menurut hukum atau *das sollen*) dan apa yang ada atau terjadi (fakta atau *das sein*).
- b. Antara norma hukum yang satu atas norma hukum yang lain.

4. Tujuan Penelitian

Secara sederhana tujuan penelitian muncul pada waktu peneliti membuat latar belakang permasalahan dan merumuskan permasalahan. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan gambaran atau deskripsi tentang pernyataan berupa harapan atau apa yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian hendaknya sinkron dengan rumusan permasalahan. Intinya penegasan dan rincian dari permasalahan beserta data pokok yang diperlukan.

5. Keaslian Penelitian

Berupa uraian yang menjelaskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dijawab dalam penelitian yang mengambil topik yang sama atau mirip dengan penelitian sebelumnya. Ada kalanya terjadi kemiripan atau kesamaan antara satu penelitian dengan penelitian yang sebelumnya, namun sepanjang permasalahan yang menjadi fokus penelitian tersebut berbeda, diperkenankan. Oleh karena itu untuk menunjukkan keaslian atas penelitian yang sedang dilaksanakan, peneliti harus bisa menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya dan menunjukkan spesifikasi penelitian yang sedang dibuat berbeda dengan spesifikasi penelitian sebelumnya.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian identik dengan tujuan penelitian, namun pada prinsipnya penekanannya berbeda. Jika tujuan penelitian lebih menekankan pada penyelesaian permasalahan dalam penelitian, sedangkan manfaat penelitian penekanannya pada kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian umumnya dapat dirinci dalam kegunaan untuk kepentingan:

- a. Akademis
Kegunaan akademis lebih menekankan pada manfaat hasil penelitian pada pengembangan keilmuan.
- b. Praktis

Kegunaan praktis ditujukan untuk berbagai *stakeholders* yang bisa memanfaatkan hasil penelitian. Peneliti secara spesifik dapat merinci berbagai *stakeholders* tersebut berikut kemanfaatannya.

7. Tinjauan Pustaka

Berupa uraian yang menggambarkan pustaka-pustaka yang terkait dengan topik penelitian, yang menjadi rujukan dalam penelitian tersebut, khususnya guna menjawab permasalahan dalam rumusan permasalahan. Dalam tinjauan pustaka dapat diuraikan teori-teori hukum yang terkait yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan guna menjawab permasalahan. Namun, kadang uraian-tentang teori-teori hukum yang terkait diuraikan dalam sub-bab tersendiri, berupa kerangka teori.

8. Metode Penelitian

Berisi uraian menyangkut metode atau cara dalam penelitian. Terkait dengan metode penelitian, harus dipastikan jenis penelitian. Bila jenis penelitian bisa ditentukan, akan muncul konsekuensi data apa yang dicari atau dibutuhkan, bagaimana cara mencari data tersebut, dimana data tersebut akan dicari, dan bagaimana data yang sudah terkumpul dianalisis.

9. Jadwal Penelitian

Berupa uraian yang menggambarkan rangkaian kegiatan yang disertai waktu kegiatan dalam proses penelitian. Peneliti sedapat mungkin dapat menyusun rangkaian kegiatan tersebut mulai dari awal penyusunan proposal sampai dengan penyerahan hasil akhir penelitian yang sudah dipresentasikan serta laporan penyelesaian penelitian.

10. Personalia Penelitian

Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian tersebut, berikut identitasnya. Personalia penelitian dapat terdiri dari ketua, anggota, asisten/pembantu peneliti, dan staf administratif. Penelitian dosen diharuskan melibatkan mahasiswa dengan kualifikasi sesuai persyaratan sebagai proses pembelajaran.

11. Rencana Anggaran

Berisi uraian yang menggambarkan rincian penggunaan anggaran yang diterima. Rincian penggunaan anggaran antara lain meliputi honorarium personalia peneliti, bahan habis pakai, pengurusan ijin, pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, pajak yang harus dibayarkan. Rencana anggaran harus sesuai dengan laporan keuangan (realisasi penggunaan dana selama penelitian).

12. Daftar Pustaka, Catatan Kaki dan Halaman

- a. Penulisan daftar pustaka dan catatan kaki dalam penelitian reguler ini wajib mengikuti standar penulisan daftar pustaka pada Jurnal Mimbar Hukum.
- b. Format penulisan halaman menggunakan pola *bottom-right* untuk setiap halaman kecuali pada setiap halaman yang memuat judul bab tidak menggunakan halaman, namun halamannya diperhitungkan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Format Proposal

Lampiran 1.1 – Format Halaman Judul

PROPOSAL PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3/ (Untuk Mahasiswa)
DOSEN MASTER/KOLABORATIF/DOKTOR/GURU BESAR (Untuk Dosen)

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
MELALUI UNIT RISET DAN PUBLIKASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

JUDUL :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



OLEH
THARA KUNARTI WAHAB
NIM. 12/331884/HK/19129-ILMU HUKUM (Untuk Mahasiswa)
AZKA HANANI
NIM. 12/337856/HK/19313-ILMU HUKUM
MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR
NIP 198908072015041005 (Untuk Dosen)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2017

Lampiran 1.2 – Format Halaman Persetujuan Pembimbing (Khusus Mahasiswa)

**HALAMAN PERSETUJUAN
DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3**

PROPOSAL YANG BERJUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah ditelaah oleh **Dosen Pembimbing Penelitian** pada hari **Selasa, 6 Oktober 2015** dan diterima sebagai **Proposal** dalam Program Penelitian **Mahasiswa S1** Tahun **2017** yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1

**Thara Kunarti Wahab
NIM.12/331884/HK/19129**

Peneliti 2

**Azka Hanani
NIM. 12/337856/HK/19313**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing Penelitian**

**Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
NIP. 197105311997021001**

Lampiran 1.3 – Format Halaman Persetujuan Reviewer

**HALAMAN PERSETUJUAN
REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3
PROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/KOLABORATIF/DOKTOR/GURU BESAR**

PROPOSAL PENELITIAN YANG BERJUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah ditelaah oleh **Dewan Reviewer Proposal** pada hari **Jumat, 1 Mei 2017** dan disetujui untuk didanai dalam Program Penelitian **Mahasiswa/Dosen Tahun 2017** yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1

**Thara Kunarti Wahab
NIM.12/331884/HK/19129**

Peneliti 2

**Azka Hanani
NIM. 12/337856/HK/19313**

Reviewer 1

Menyetujui

Reviewer II

**Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
NIP. 197105311997021001**

**Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M. Sc., Ph.D.
NIP. 197511032005012001**

Lampiran 1.4 – Format Isi Proposal

A	Latar Belakang Masalah
B	Rumusan Masalah
C	Tujuan Penelitian
D	Keaslian Penelitian
E	Manfaat Penelitian
F	Tinjauan Pustaka
G	Metode Penelitian

Lampiran 1.5 – Format Jadwal Penelitian

TAHAPAN PENELITIAN	TAHUN 2016					
	Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6
I. Persiapan						
a. Pembuatan Proposal						
b. Revisi Proposal						
c. Administrasi dan Perizinan						
II. Pelaksanaan						
a. Penelitian Kepustakaan						
b. Persiapan Penelitian Lap.						
c. Penelitian Lapangan						
d. Pengolahan Data						
e. Analisis Data						
III. Penyelesaian						
a. Pembuatan Laporan						
b. Presentasi Hasil						
c. Penyempurnaan Laporan						
d. Pengumpulan Laporan Final						

Note:

Format diatas hanya sekedar contoh dalam penyusunan jadwal penelitian. Penelitian diperkenankan untuk membuat item-item tahapan penelitian yang berbeda dari contoh di atas yang disesuaikan dengan design research yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, Tanggal
Pengusul

Nama
NIM

Lampiran 1.6 – Format Personalia Penelitian

1. Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	
b. NIM	:	
c. Konsentrasi (Jika Ada)	:	
d. Tempat Penelitian	:	
e. Waktu yang disediakan	:	
f. Contact Number	:	
2. Anggota Peneliti 1		
a. Nama Lengkap	:	
b. NIM	:	
c. Konsentrasi (Jika Ada)	:	
d. Tempat Penelitian	:	
e. Waktu yang disediakan	:	
f. Contact Number	:	
3. Anggota Peneliti 1		
g. Nama Lengkap	:	
h. NIM	:	
i. Konsentrasi (Jika Ada)	:	
j. Tempat Penelitian	:	
k. Waktu yang disediakan	:	
l. Contact Number	:	

Lampiran 1.7 – Justifikasi Penggunaan Anggaran

1. Pos Honorarium (Max 30%)

No.	Uraian	Besarnya (Rp)
1	Peneliti	Rp
2	Anggota Peneliti	Rp
3	Jumlah	Rp

2. Pos Bahan habis Pakai (Max 30%)

No.	Uraian	Volume	Harga Sat (Rp)	Besarnya (Rp)
1				Rp
2				Rp
3				Rp
	Dst			
Jumlah				Rp

3. Pos Biaya Penunjang (Lain-lain) (Max 40%)

No.	Uraian	Volume	Harga Sat (Rp)	Besarnya (Rp)
1				Rp
2				Rp
3				Rp
	Dst			
Jumlah				Rp

Total Biaya Penelitian : **Rp** (Angka)
 : Huruf

Yogyakarta, Tanggal
 Pengusul

Nama
 NIM

Lampiran 1.8 – KHS Ketua Peneliti

(Menunjukkan telah lulus mata kuliah MPPH) (khusus Mahasiswa S1)

KARTU HASIL STUDI									
NIM					PRODI ILMU HUKUM				
NAMA					PERIODE GANJIL 2016/2017				
DOSEN PA ,									

NO	KODE	MATA KULIAH	W/P	KELAS	SKS	NILAI	BOBOT	SKS*BOBOT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	HKU1359	PERANCANGAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	W	A				
2	HKU1351	HUKUM KELUARGA DAN HARTA KEKAYAAN	W	C				
3	HKU1353	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	W	E				
4	HKU1238	HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL	W	F				
5	HKU1356	METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM	W	B	2	B	3.00	6.00
6	HKU1370	TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK	W	D				
7	HKU1358	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	W	C				
8	HKU1352	HUKUM KONSERVASI LINGKUNGAN	W	E				
9	HKU1355	HUKUM DAN TEKNOLOGI	W	C				

Ringkasan	
SKS semester	100
Indeks Prestasi Semester (IPS)	100
SKS Kumulatif	100
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	100

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
MELALUI UNIT RISET DAN PUBLIKASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**JUDUL :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



OLEH

**THARA KUNARTI WAHAB
NIM. 12/331884/HK/19129-ILMU HUKUM
AZKA HANANI
NIM. 12/337856/HK/19313-ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2015**

Lampiran 2.2 – Format Halaman Persetujuan Pembimbing (Khusus Mahasiswa)

**HALAMAN PERSETUJUAN
DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1**

LAPORAN HASIL PENELITIAN YANG BERJUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah ditelaah oleh **Dosen Pembimbing Penelitian** pada hari **Selasa, Tanggal 6 Oktober 2015** dan diterima sebagai Laporan Hasil Penelitian dalam Program Penelitian **Mahasiswa S1** Periode **I** Tahun **2015** yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1

Thara Kunarti Wahab
NIM.12/331884/HK/19129

Peneliti 2

Azka Hanani
NIM. 12/337856/HK/19313

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Penelitian

Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
NIP. 197105311997021001

Lampiran 2.3 – Format Halaman Persetujuan Reviewer

**HALAMAN PERSETUJUAN
REVIEWER LAPORAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1**

LAPORAN HASIL PENELITIAN YANG BERJUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah ditelaah oleh **Dewan Reviewer Proposal Penelitian** pada hari **Jumat, Tanggal 1 Mei 2015** dan disetujui untuk diterima sebagai Laporan Hasil Penelitian dalam Program Penelitian **Mahasiswa S1** Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1

**Thara Kunarti Wahab
NIM. 12/331884/HK/19129**

Peneliti 2

**Azka Hanani
NIM. 12/337856/HK/19313**

Reviewer 1

**Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
NIP. 197105311997021001**

Menyetujui

Reviewer II

**Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M. Sc., Ph.D.
NIP. 197511032005012001**

Lampiran 2.4 – Format Abstract

THE CONSEQUENCES OF CANCELLATION THE RATIFICATION ACT IN RELATION WITH PARTICIPATION GOVERNMENT OF INDONESIA IN INTERNATIONAL TREATY

By:

Andi Sandi Ant.T.T.* dan Agustina Merdekawati**

This research, which has a title " the Consequences of cancellation the ratification act in relation with participation Government of Indonesia in International treaty" has purpose to analyze the legal consequences of cancellation the ratification act in relation with participation Government of Indonesia in International treaty has ratified or acceded by Indonesian Government.

This research is normative juridical research. Data collection in this research use collaborative methods between literature research to collect secondary data in law and field research to equipping and to collect supporting data for literature research. Data was analyzed by qualitative descriptive analysis.

Based on analysis in this research, shows that: **First**, it is not clear the position international treaties in the legal system of Indonesia because in the Constitution and also in the act of international treaties did not regulate, but from practice in Indonesia show that all treaty has ratified need implementation legislation (non self-executing treaty). **Second**, the Act of ratification of international treaties, however, are included in the category of act that because of its is act can be review by the Constitutional Court, but not for the material of international treaties. **Third**, that the cancellation the ratification act has no direct correlation with participation Government of Indonesia in International treaty has ratified or acceded by Indonesian Government till there is resign mechanism throughout the termination /withdrawal/denunciation .

Keywords: *international treaties, ratification, cancellation the ratification act.*

* The First Author is lecture in Contitutional Law Departement Faculty of Law UGM

** The Second Author is lecture in International Law Departement Faculty of Law UGM

Lampiran 2.5 – Format Intisari

KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI TERHADAP KETERIKATAN PEMERINTAH INDONESIA PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL

Andi Sandi Ant.T.T.* dan Agustina Merdekawati**

INTISARI

Penelitian dengan judul “Konsekuensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional” ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum atas pembatalan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun diakses. Apakah Pembatalan tersebut kemudian mempengaruhi kedudukan Indonesia sebagai Negara pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kolaboratif antara metode penelitian kepustakaan (*literature reseach*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dan penelitian lapangan (*field reseach*) dilakukan untuk melengkapi sekaligus menunjang data kepustakaan tersebut. Data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: **Pertama**, pada prinsipnya belum ada penegasan yang jelas baik dalam konstitusi maupun dalam UU Perjanjian Internasional mengenai posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Namun dalam praktek di Indonesia kecenderungannya perjanjian internasional membutuhkan *implementation legislation* untuk dapat berlaku di Indonesia (*non self-excuting treaty*). **Kedua**, berdasarkan berbagai kajian yang ada, UU ratifikasi perjanjian internasional bagaimanapun adalah termasuk dalam kategori UU yang karena bentuknya dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, namun bukan pada materi perjanjian internasionalnya yang diuji. **Ketiga**, bahwa pembatalan UU ratifikasi perjanjian internasional tidak memiliki korelasi langsung dengan keterikatan Indonesia dalam Perjanjian Internasioanl yang dibatalkan tersebut melainkan keterikatannya tetap ada sepanjang belum ada mekanisme *termination/ withdrawal/denunciation* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Ratifikasi, Pembatalan UU Ratifikasi.

* Penulis adalah Dosen di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM

** Penulis adalah Dosen di Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM

Lampiran 2.6 – Format Isi Laporan

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Keaslian Penelitian
E. Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III METODE PENELITIAN
Sifat Penelitian
A. Jenis Data/Bahan Penelitian
B. Teknik Pengambilan Data
C. Analisis Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Banyaknya sub bab ditentukan oleh banyaknya rumusan masalah
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

Lampiran 3 – Format Manuskrip Publikasi

Format Manuskrip Publikasi Merujuk pada Format Jurnal Penulisan Hukum Mimbar Hukum UGM

Lampiran 4 – Format Laporan Penggunaan Dana

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Judul : xxx
Peneliti : xxx
Jumlah Dana : xxx

Rincian Penggunaan

1. Honorarium

No	Rincian	Jumlah Bruto	PPh 21	Jumlah Bersih

2. Bahan

No	Rincian	Volume	Harga satuan	Total

3. Lain-Lain

No	Rincian	Volume	Harga satuan	Total

Mengetahui,
Ketua Unit Riset dan Publikasi FH UGM,

Yogyakarta
Peneliti

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.
NIP. 198707122014041001

XXXX
XX

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT TRADISI “BEGARAP” DALAM MASYARAKAT SASAK SEBAGAI SARANA NON-LITIGASI

Oleh: Umar Mubdi

Latar Belakang

Masyarakat Sasak yang bersifat komunal memiliki lembaga adat yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Pada sisi yang lain, lembaga peradilan sesungguhnya seringkali tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan. Terutama dalam masyarakat Sasak, tindakan pelaporan atau gugatan atas kerabat kepada pengadilan sama dengan mengibarkan bendera perang. Sehingga penting untuk mempelajari sarana non-litigasi. Salah satunya adalah “begarap” yakni tradisi penyelesaian sengketa secara non-litigasi di masyarakat Sasak dengan menggunakan kesakralan Makam Wali Nyatoq.

Hasil Penelitian

Pertama, proses begarap dimulai dari laporan kepada pemangku adat setempat, kemudian dilakukan musyawarah mengenai duduk permasalahan, kesempatan damai, locus dan tempus pelaksanaan begarap, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu, dilakukan pengambilan tanah di Makam Wali Nyatoq dan labur dengan air sembari dirapalkan doa-doa. Proses selanjutnya yakni pengumuman akan dilakukan prosesi begarap. Terakhir, adalah peminuman air Nyatoq kepada pihak-pihak terkait. Proses dari pengambilan tanah hingga peminuman hanya dapat dilakukan pada hari rabu saja dan diberi kesempatan peminuman hingga tiga kali hari rabu.

Kedua, norma-norma adat dalam tradisi begarap mengatur mengenai tujuan utama, prinsip dasar, serta tata cara pelaksanaan begarap secara umum. Salah satunya adalah tujuan dalam tradisi begarap untuk mencari barang bukan menemukan pelakunya serta mengembalikan hak-hak orang lain yang telah dilanggar. Juga mengenai keputusan akhir dalam tradisi begarap yakni jika semua meminum air Nyatoq persoalan dianggap selesai dan damai. Jika tidak berani untuk meminumnya maka akan diajak bermusyawarah dan jika keterangannya tidak dapat diterima maka akan dijatuhi sanksi adat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi begarap dapat disimpulkan menjadi empat hal, yakni (i) *tindih*, (ii) *malig*, (iii) *merang*, (iv) dan nilai-nilai *kesalahan*.

Ketiga, tradisi begarap memiliki dasar pemikiran dan historis yang jelas dan melekat dalam kesadaran sosial masyarakat Sasak; begarap yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa memiliki basis teori di dalam doktrin hukum; begarap merupakan manifestasi dari norma-norma adat, nilai-nilai masyarakat Sasak, serta secara empiris keputusannya bersifat berlaku dan mengikat; begarap memiliki keuntungan dari aspek sosial sekaligus keuntungan normatif-substantif; begarap memiliki peluang sebagai model penyelesaian sengketa secara non-litigasi berdasarkan UU Desa, terutama pada Pasal 18, 26 ayat (2), 26 ayat (4), 69, dan 95, 103, dan 107 UU a quo. Bahwa desa memiliki hak asal usul untuk memelihara nilai dan tradisi lokal serta menyelesaikan permasalahan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data-data yang ada diperoleh melalui interview untuk data primer dan studi pustaka untuk data sekunder kemudian dielaborasi dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana begarap dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi, norma dan nilai yang terkandung, serta peluang pemberlakuannya dalam UU Desa.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi begarap dilakukan dalam beberapa proses, mengandung norma dan nilai yang berkecenderungan erat dengan masyarakat adat, dan dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang efektif dan efisien dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Guna mengokohkan efektivitasnya dapat dibuat norma peraturan desa dan lembaga adat desa mengenai pengakuan dan nilai-nilai tradisi “begarap” yang digunakan sebagai pedoman di dalam melaksanakannya.



KESESUAIAN ANTARA QANUN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DENGAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Zahlul Pasha

Latar Belakang

Pasca penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, banyak dinamika menarik yang terjadi di Aceh, salah satunya adalah pengesahan Qanun KKR Aceh. Namun, kehadiran Qanun KKR Aceh mengandung banyak sekali persoalan, terutama menyangkut substansi qanun yang memuat banyak sekali kekurangan. Jika dikaji secara mendalam, segala persoalan tersebut berkaitan erat dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif sekaligus penelitian empiris, yakni mengkaji taraf sinkronisasi antara Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penelitian

Mengetahui kesesuaian pembentukan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan implikasinya bagi keberlakuan peraturan perundang-

Hasil Penelitian

a. Kesesuaian Pembentukan Qanun KKR Aceh dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan Qanun KKR Aceh, permasalahan yang dihadapi terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni menyangkut dengan asas-asas formil, khususnya asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dan asas kejelasan rumusan.

b. Implikasi Peraturan Perundang-undangan yang Tidak Sesuai dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Implikasi bagi suatu peraturan perundang-undangan yang pembentukannya tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat materil dan formil, berimplikasi dijadikan alasan untuk dilakukan *judicial review*. Jika peraturan tersebut berbentuk undang-undang dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka baik pengujian materil maupun pengujian formil adalah kewenangan Mahkamah Konsitusi. Sedangkan bagi peraturan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, maka pengujian materil dan formilnya dilakukan ke Mahkamah Agung.

Kesimpulan dan Saran

Kehadiran Qanun KKR Aceh dinilai tidak sesuai dengan asas-asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dan asas kejelasan rumusan. Terhadap kondisi tersebut dapat dijadikan alasan oleh orang yang merasa dirugikan kepentingannya dengan kehadiran qanun tersebut untuk melakukan pengujian terhadap Qanun KKR, baik berupa uji formil maupun uji materil.

URGENSI IMPLEMENTASI PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREAS (PSSAs) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN YANG BERKELANJUTAN

Oleh Siti Rahma Novikasari dan Mokhammad Gisa Vitrana

LATAR BELAKANG

Meningkatnya *seaborne trade* memberikan indikasi kuat sektor pelayaran sebagai tulang punggung perekonomian dunia. Dalam dua dekade terakhir, sektor pelayaran menjadi politik hukum pembangunan ekonomi Indonesia yang ingin menjadi negara poros maritim dunia. Di sisi lain, kegiatan pelayaran menciptakan sisi negatif yakni pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas kapal-kapal. Hal ini menjadi kerugian yang signifikan bagi perekonomian maupun secara ekologis terlebih Indonesia juga sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tinggi baik darat maupun laut. IMO sebagai Organisasi Internasional yang menangani isu kemaritiman sebenarnya memiliki suatu konsep untuk mengatasi pencemaran akibat aktivitas kapal-kapal yakni *Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs)*. Namun Indonesia sampai saat ini belum menerapkan konsep PSSAs dalam upaya perlindungan lingkungan laut dari aktivitas kapal-kapal.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

TUJUAN PENELITIAN

Mengkaji urgensi penerapan PSSAs bagi penguatan navigasi dan konservasi laut Indonesia. Kemudian memberikan prediksi tantangan dalam upaya penerapan PSSAs di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

A. Urgensi Penetapan *Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs)* Sebagai Kompromi Penguatan Navigasi dan Konservasi Laut Indonesia

Potensi pelayaran baik angkutan laut dalam juga luar negeri Indonesia dalam angka menunjukkan tingkat peluang yang tinggi dengan banyaknya kapal-kapal asing singgah di pelabuhan maupun melewati perairan Indonesia. Keberadaan ALKI dan chokepoints di perairan Indonesia untuk navigasi internasional menjadi faktor penting pada kebijakan pelayaran. Paralel dengan hal tersebut, konservasi kelautan menjadi satu kesatuan dalam sistem pelayaran. Dalam menentukan jalur pelayaran, keberadaan wilayah konservasi laut menjadi pertimbangan. Penetapan PSSAs justru semakin meningkatkan keselamatan dan keamanan kapal-kapal dalam berlayar. Kejelasan hydrographical, meteorological, dan, oceanographic di kawasan PSSAs menjadi penguat kenavigasian pelayaran.

B. Tantangan Penerapan PSSAs

1. Tantangan *Legal*
2. Tantangan *Institusional Framework*
3. Tantangan *Mechanism of Implementation*



Lampiran 6 – Referensi Jurnal Hukum

A. Referensi Jurnal Nasional di bidang Hukum

Referensi tentang jurnal nasional di bidang hukum silahkan dibuka di website

<http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/>

B. Referensi Jurnal Internasional di bidang Hukum

1. *Transport Policy, Journal of Air Transport Management*
2. *Statute Law Review, Regulation and Governance, International Journal of Constitutional Law*
3. *Islamic Law and Society*
4. *Islamic Law and Society, Juvenile and Family Court Journal*
5. *Planning and Environmental Law*
6. *Medical Law Review, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy*
7. *Journal of Arts Management, Law and Society*
8. *Journal of Law and Economics, Journal of Law, Economics, and Organization*
9. *European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal*
10. *Planning and Environmental Law*
11. *Human Rights Review, European Journal of Migration and Law*
12. *Oxford Journal of Legal Studies*
13. *Medical Law Review, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy*
14. *European Food and Feed Law Review*
15. *European Food and Feed Law Review*
16. *Planning and Environmental Law, European Energy and Environmental Law Review*
17. *Journal of World Intellectual Property, Queen Mary Journal of Intellectual Property*
18. *Journal for European Environmental and Planning Law*
19. *Journal of Human Rights Practice, Journal of Human Rights*
20. *Journal of Human Rights Practice*
21. *Journal of Law and Society, Law, Culture and the Humanities*
22. *Islamic Law and Society*
23. *European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal*
24. *European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal*
25. *European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal*
26. *Stanford Journal of International Law, Journal of East Asia and International Law*
27. *Stanford Journal of International Law, Journal of East Asia and International Law*
28. *Industrial Law Journal, Journal of Disability Policy Studies*
29. *Transport Policy, Journal of Air Transport Management*
30. *Journal of Financial Crime*
31. *European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal*
32. *Law and Society Review*
33. *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*
34. *Journal of World Energy Law and Business, European Energy and Environmental Law Review*

Lampiran 7 – Pedoman Penulisan Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan nama pengarang dibalik. Tata cara penulisan adalah sebagai berikut:

- **Buku**

⟨nama pengarang⟩, ⟨tahun terbit⟩, ⟨*judul*⟩, ⟨penerbit⟩, ⟨tempat terbit⟩.
Pollock, Frederick, *et al.*, 1888, *An Essay on Possession in the Common Law*, Clarendon Press, Oxford.

- **Artikel Jurnal**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul*⟩”, ⟨*nama jurnal*⟩, ⟨volume⟩, ⟨nomor⟩, ⟨bulan⟩, ⟨tahun⟩.
Pound, Roscoe, “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence”, *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, April 1912.

- **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

⟨nama pengarang⟩, ⟨tahun terbit⟩, ⟨*judul*⟩, ⟨jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)⟩, ⟨institusi⟩, ⟨tempat institusi⟩.
Mertokusumo, Sudikno, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- **Makalah/Pidato**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul*⟩”, ⟨*jenis publikasi*⟩, ⟨forum⟩, ⟨tempat⟩, ⟨waktu⟩.
Hardjosoemantri, Koesnadi, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.

- **Artikel dalam Antologi dengan Editor**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, dalam ⟨editor⟩, ⟨tahun⟩, ⟨*judul buku*⟩, ⟨penerbit⟩, ⟨tempat terbit⟩.
Madison, James, “The Federalist No. XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, *et al.*, 1837, *The Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788*, Glazier, Masters & Smith, Hallowell.

- **Artikel Majalah atau Koran**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, ⟨*nama majalah/koran*⟩, ⟨tanggal artikel diterbitkan⟩.
Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, *Kompas*, 1 Desember 2010.

- **Internet**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, ⟨*alamat url lengkap*⟩, diakses ⟨tanggal akses⟩.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam”, <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>, diakses 15 Januari 2011.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

- **Putusan Pengadilan**

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

Note

Ketentuan lebih detail terkait pedoman penulisan daftar Pustaka silahkan mengikuti pedoman yang ada di pedomana Ketentuan Penulisan Mimbar Hukum di <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/about/submissions#authorGuidelines>